

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia untuk menjalankan berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Saat seseorang sakit, salah satu alternatif untuk memulihkan kesehatan kembali adalah dengan melakukan pengobatan ke dokter sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan. Agar tujuan dari pemulihan kesehatan itu tercapai maka diperlukan berbagai bentuk prosedur yang harus dilakukan baik dari pihak dokter maupun pasien.

Didalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertera bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Dapat kita pahami didalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang dibalut dengan *Bhineka Tunggal Ika* tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya atau yang dapat kita sebut sebagai SARA yang harus dijamin oleh negara haknya. Disini saya titik beratkan pada pelayanan kesehatan. Dimana pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit maupun dokter khususnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat dirasakan manfaat baiknya bukan hanya pada golongan tertentu melainkan semua golongan masyarakat di

Indonesia. Sehingga dapat terjamin haknya didalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan sebuah layanan jasa yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan dokter untuk mendukung terciptanya layanan kesehatan yang melayani masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain pelayanan kesehatan yang harus dijadikan jaminan oleh pihak rumah sakit maupun dokter, untuk kasus diatas kepastian hukum pun diperlukan oleh masyarakat agar tercipta upaya penyembuhan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan yang dimaksud disini tertera di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu jenis pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan upaya penyembuhan kesehatan yang optimal dilihat dari sisi hukum perlunya untuk mengetahui rangkaian hak dan kewajiban dari kedua pihak, untuk itu diperlukan *Inspaningverbintenis* yaitu suatu perjanjian upaya yang artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.<sup>1</sup> Perikatan *Inspaningverbintenis* adalah sebuah perikatan yang dimana seseorang tidak menjamin sebuah hasil melainkan menjamin sebuah usaha yang berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan

---

<sup>1</sup>M.Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 506

pertolongan ataupun kesembuhan yang dimana pihak yang berupaya adalah seorang dokter sedangkan pihak yang diupayakan pertolongan ataupun kesembuhannya adalah seorang pasien. Oleh karena itu, upaya seorang dokter untuk menyembuhkan pasiennya diperlukan suatu rangkaian prosedur untuk menjamin adanya hak dan kewajiban antara dokter maupun pasien yang bersangkutan. Prosedur yang saya maksud disini adalah mengenai pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang dilakukan antara dokter dan pasien, didalam pelaksanaannya memerlukan *informed consent* (persetujuan tindakan medis).

*Informed consent* (persetujuan tindakan medis) diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.290 /MENKES /III/2008 disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu

“*Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.*” Di dalam pelaksanaan *informed consent* realitanya antara *das sollen* dan *das sein* tidak berjalan dengan baik. Pokok persoalan yang menyebabkan sulitnya menerapkan *informed consent* di Indonesia, adalah karena terlalu banyak kendala yang timbul dalam praktik sehari-hari, antara lain: bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi sulit dipahami oleh masyarakat khususnya pasien atau keluarganya, batas mengenai banyaknya informasi yang dapat diberikan tidak jelas, masalah campur tangan keluarga atau pihak ketiga dalam hal pemberian persetujuan

tindakan medis sangat dominan, dan sebagainya. Di samping itu juga tentang informasi dan *consent* sering terdapat perbedaan kepentingan antara pasien dan dokter. Perbedaan kepentingan ini jika tidak memenuhi titik temu yang memuaskan kedua belah pihak, akan akan menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.<sup>2</sup> Dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan *inspaningverbintenis* dalam perjanjian terapeutik yang memerlukan adanya *informed consent* (persetujuan tindakan medis) maka, disini saya selaku penulis mengangkat tema penelitian skripsi saya yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pelaksanaan *Insparingverbintenis* Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *insparingverbintenis* yang dilakukan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala terjadinya pelaksanaan *insparingverbintenis* dalam perjanjian terapeutik yang dilaksanakan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ?
3. Bagaimanakah tindakan penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan *insparingverbintenis* yang telah ditandatangani oleh pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ?

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, hlm 29

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang dilakukan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala terjadinya pelaksanaan *inspaningverbintenis* dalam perjanjian terapeutik yang dilaksanakan antara pihak pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
3. Untuk mengetahui tindakan penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang telah ditandatangani oleh pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis :
  - a. Dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan hukum *inspaningverbintenis* pada perjanjian terapeutik.
2. Secara praktis,
  - a. Bagi Pasien : Agar masyarakat selaku pasien yang melakukan pengobatan di dokter dan dirumah sakit dapat mengetahui hak dan kewajibannya terhadap dokter selama proses pengobatan masih berlangsung.

- b. Bagi Dokter : Dokter yang memberikan pelayanan jasa dalam bidang kesehatan mampu menjalankan profesi kode etiknya secara baik dan dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap pasien selama proses pengobatan berlangsung.
  - c. Bagi Rumah Sakit : Selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - d. Bagi Pemerintah : Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.
3. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang baru bagi penulis dengan materi perdata mengenai hukum perikatan.

## **E. Terminologi**

### 1. Tinjauan

Tinjauan : n hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.<sup>3</sup>

### 2. Hukum

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya: Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; Undang-

---

<sup>3</sup> Suharso & Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*, Widya Karya, Semarang, hlm 574

undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>5</sup>

Selain itu, menurut Utrecht hukum itu ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>6</sup>

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan n proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>7</sup> Pengertian pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>8</sup>

### 4. *Inspaningverbintenis*

Perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*Inspanigverbintenis*). Di dalam perikatan ini prestasi yang diperjanjikan

---

<sup>4</sup> M. Marwan, & Jimmy P, *Op Cit*, hlm 258

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil & Christie S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm 31

<sup>6</sup> Ibid, hlm 33

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 18 september 2018 pukul 20.04 wib

<sup>8</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> diakses pada tanggal 18 september 2018 pukul 20.46 wib

adalah usaha/upaya maksimal yang harus dilakukan oleh dokter untuk menyembuhkan pasiennya.<sup>9</sup>

#### 5. Perjanjian Teraupetik

Perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empris. Yuridis artinya menurut hukum, dari segi hukum.<sup>11</sup> Sedangkan empiris artinya suatu cara metode yang dilakukan yang bisa diamati indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain (Sugiyono : 2003).<sup>12</sup> Yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>13</sup> Jadi, penelitian yuridis empiris yang dapat disimpulkan yaitu penelitian hukum yang dapat kita lakukan dengan menggunakan pengamatan melalui panca indera kita

---

<sup>9</sup>Siti Ummu Adillah, *Hukum Kesehatan Dan Perjanjian Terapeutik Dalam Praktek Suatu Tinjauan Keperdataan*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 3 2004, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 590

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm 11

<sup>11</sup>M.Marwan & Jimmy P, *Op Cit*, hlm 651

<sup>12</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 07.34 wib

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

secara langsung untuk melihat suatu fakta maupun kejadian yang terjadi di dalam masyarakat yang mana hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi suatu bahan penulisan hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Data Primer, data yang diambil dari lapangan dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang terkait seperti Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kabag Umum dan Hukum, Kabag Humas dan PKRS, Penanggung Jawab Rawat Jalan.

Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

---

<sup>14</sup>Ibid., hlm.105-106

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- g. PERMENKES RI Nomor 290/MENKES/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter.
- h. PERMENKES RI Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- i. Peraturan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 6858/PER/RSI-SA/XII/2016 tentang Panduan Persetujuan (*Informed Consent*) RSI Sultan Agung Semarang

Bahan Hukum Sekunder, yang diperoleh melalui buku-buku, skripsi, jurnal hukum dan internet untuk mendukung data primer yang terkait dengan obyek penelitian.

Bahan Hukum Tersier, sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### **G. Alat Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data pada penelitian sebagai berikut:

Studi Lapangan:

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu.<sup>15</sup> Subjeknya yaitu dokter dan pengelola rumah sakit seperti Direktur Pelayanan Medis dan

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 225

Keperawatan, Kabag Umum dan Hukum, Penanggung Jawab Rawat Jalan, Kabag Humas dan PKRS Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yang terlibat di dalam proses pelaksanaan *inspaningverbintenis* memerlukan adanya *informed consent* sebagai sumber utama dari pengumpulan data yang hasilnya sebagai data primer dalam penelitian ini.

#### **H. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di klinik bedah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang di Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Terboyo Kulon, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112 untuk mendapatkan data pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang dilakukan antara dokter dan pengelola rumah sakit seperti Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kabag Umum dan Hukum, Penanggung Jawab Rawat Jalan, Kabag Humas dan PKRS Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. .

#### **I. Analisis Data Penelitian**

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif), diakses pada tanggal 24 September 2018, pada pukul 09.52 wib

## **J. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi empat bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini berisi Tinjauan tentang perjanjian pada umumnya terdiri dari pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, Tinjauan tentang perikatan terdiri dari pengertian perikatan, jenis-jenis perikatan, risiko perikatan, Tinjauan tentang perjanjian teraupetik yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian perjanjian teraupetik, para pihak dalam perjanjian terapeutik terdiri dari hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit, hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, hak dan kewajiban dokter dan pasien, *informed consent* terdiri dari pengertian *informed consent*, tujuan

*informed consent*, aspek hukum *informed consent*, bentuk-bentuk *informed consent*, Tinjauan perjanjian terapeutik dalam perspektif Islam yang terdiri dari pengertian perjanjian menurut islam, rukun dan syarat-syarat sahnya perjanjian (akad), perjanjian terapeutik secara Islam yang dikaitkan dengan proses penyembuhan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian permasalahan pertama yaitu pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang dilakukan antara pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, permasalahan kedua yaitu faktor yang menjadi kendala terjadinya pelaksanaan *inspaningverbintenis* dalam perjanjian terapeutik yang dilaksanakan oleh pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, permasalahan ketiga tindakan penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan *inspaningverbintenis* yang telah ditandatangani oleh pasien dan dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi mengenai penarikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai masukan ataupun perbaikan bagi peneliti selanjutnya.